



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Polman, 10 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Jumat, 17 Februari 1984 M, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Maret 1984;
2. Bahwa pada Senin 17 September 2001 bertepatan dengan 29 Jumadil Akhir 1422 H, telah dilaksanakan pernikahan **Dalle bin Pele** dan **Suraiya binti Maduani** yang dicatat oleh KUA Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 265/27/IX/2001, tanggal 20 September 2001, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Naswin Dalle bin Dalle**
2. **Nurwirdayani Dalle binti Dalle**

3. Bahwa anak yang bernama **Naswin Dalle bin Dalle**, oleh orang tua kandungnya **Dalle bin Pele** dan **Suraiya binti Maduani** diserahkan kepada Pemohon sebagai Paman untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali;

4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama **Naswin Dalle bin Dalle** telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

5. Bahwa anak yang bernama **Naswin Dalle bin Dalle**, saat ini telah mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD dan membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Sentani;

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari Naswin Dalle bin Dalle, tempat tanggal lahir Sumarang, 23 Juni 2002, umur 20 tahun, agama Islam, anak dari pernikahan Dalle bin Pele dan Suraiya binti Maduani, untuk mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan, selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan di depan sidang keterangan anak yang dimohonkan dibawah perwalian yang mengaku bernama: Naswin Dalle bin Dalle, tempat dan tanggal lahir, Sumarang, tanggal 23 Juni 2002 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jalan BTN. Puskopad, jalur II, No.50, RT 002, RW 012,

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman, kakak dari ibu;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 telah ikut dengan Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu di Sulawesi menyetujui Pemohon mengajukan permohonan ini, dikarenakan mereka berdua tidak dapat datang ke Sentani;
- Bahwa perwalian ini adalah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI di Jayapura;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Haruna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 07 Januari 2021 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Dalle yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 25 Mei 2012 telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Suraiya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 26 Mei 2012 telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Naswin Dalle yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 30 September 2022 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 September 2001 telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak bernama Naswin Dalle, Nomor XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali pada tanggal 29 Mei 2006 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 30 September 2022 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA.2023 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Ijazah SMA Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Naswin Dalle, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMA Negeri 1 Campalagian Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 5 Mei 2021 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Buku Kutipan Nikah Sementara Nomor XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Februari 1984 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 11 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Naswin Dalle, yaitu anak kandung dari saudara kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Naswin Dalle adalah anak dari pasangan suami-isteri Dalle bin Pele dan Suraiya binti Maduani;
- Bahwa orangtua Naswin Dalle saat ini masih hidup dan tinggal di Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Naswin Dalle tinggal dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2022 dan telah dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian Pemohon ini dimaksudkan untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI;
- Bahwa pihak keluarga, isteri Pemohon tidak keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini;
- Bahwa orang tua kandung Naswin menyetujui anaknya untuk mendaftar menjadi anggota TNI dan memberi ini kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian ini;
- Bahwa Naswin Dalle selama tinggal bersama Pemohon diperlakukan dengan baik dan selama ini juga, tidak ada tindakan atau perbuatan Pemohon yang dapat dianggap perbuatan tercela, boros ataupun pemabuk;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 23 Maret 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Kota Jayapura di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap Naswin bin Dalle;
- Bahwa Naswin Dalle adalah anak kandung dari saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Naswin Dalle adalah anak dari pasangan suami-isteri Dalle bin Pele dan Suraiya binti Maduani;
- Bahwa orangtua Naswin Dalle saat ini masih hidup dan tinggal di Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Naswin Dalle tinggal dengan Pemohon sejak pertengahan tahun 2022 dan telah dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian Pemohon ini dimaksudkan untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI;
- Bahwa pihak keluarga, isteri Pemohon tidak keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini;
- Bahwa orang tua kandung Naswin menyetujui anaknya untuk mendaftar menjadi anggota TNI dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian ini;
- Bahwa Naswin Dalle selama tinggal bersama Pemohon diperlakukan dengan baik dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini, tidak ada tindakan atau perbuatan Pemohon yang dapat dianggap perbuatan tercela, boros ataupun pemabuk;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap **Naswin Dalle bin Dalle**, karena oleh orang tua

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya **Dalle bin Pele** dan **Suraiya binti Maduani** telah diserahkan kepada Pemohon sebagai Paman untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali dan sejak saat itu **Naswin Dalle bin Dalle** telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon. Saat ini anak tersebut telah mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD dan membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Sentani, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan administrasi tersebut;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta dua orang Saksi di depan sidang;*

*Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.1, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) adalah fotokopi-fotokopi surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan Surat Pengumuman biasa yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian tujuh Bukti Surat Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.2, P.3 dan P.5) adalah fotokopi-fotokopi surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) akan tetapi bukti surat Pemohon tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (tidak pernah dapat diperlihatkan aslinya), oleh karena itu tiga bukti surat Pemohon ini, hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan lainnya;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Keduanya adalah anak kandung dari Pemohon, karena keduanya hanya memberikan keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 172 (2) R.Bg, maka dua orang saksi Pemohon tersebut dapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan dua orang saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon berikut keterangan Pemohon di depan sidang, keterangan anak yang dimohonkan di bawah perwalian, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Naswin Dalle bin Dalle**, tempat tanggal lahir Sumarang, 23 Juni 2002, umur 20 tahun, agama Islam;
- Bahwa **Naswin Dalle bin Dalle** adalah anak dari pernikahan Dalle bin Pele dan Suraiya binti Maduani;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ibu kandung **Naswin Dalle bin Dalle** yang saat ini berada di Polawali Mandar, Sulawesi Barat;
- Bahwa ayah dan ibu dari **Naswin Dalle bin Dalle** tidak keberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini;
- Bahwa **Naswin Dalle bin Dalle** sudah sejak bulan Agustus 2022 tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan dari permohonan perwalian adalah untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran calon TNI-AD;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas lebih lanjut, perlu mendefinisikan istilah perwalian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa perwalian hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 50 menyebutkan bahwa perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Hal mana batasan usia anak sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan aturan dalam menentukan batasan usia anak ini. Dengan memperhatikan tujuan dari perwalian secara umum yaitu untuk semata demi kepentingan dan kesejahteraan anak serta tujuan dari permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk dapat diangkat sebagai wali dari anak yang bernama **Naswin Dalle bin Dalle**, adalah untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran calon TNI-AD dikarenakan orangtua kandung dari anak tersebut berada jauh di Sulawesi Barat sana dan terkendala untuk datang ke Jayapura/Sentani, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempedomani batasan usia sebagaimana ketentuan pada KHI dalam mengadili perkara ini lebih dapat memberikan rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ibu kandung anak yang dimohonkan dibawah perwalian; adanya perhatian atau bantuan dari Pemohon selama anak tersebut tinggal bersama dengannya; keterangan anak yang dimohonkan yang menyatakan orangtua kandung setuju terhadap permohonan ini; maksud dari permohonan ini hanya untuk memenuhi syarat sebagai calon TNI-AD. Dengan demikian unsur-unsur perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk dapat menjadi wali dari anak yang bernama Naswin Dalle bin Dalle, tempat tanggal lahir Sumarang, 23 Juni 2002, umur 20 tahun, agama Islam, anak dari pernikahan Dalle bin Pele dan Suraiya binti Maduani, untuk mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari Naswin Dalle bin Dalle, tempat tanggal lahir Sumarang, 23 Juni 2002, umur 20 tahun, agama Islam, anak dari pernikahan Dalle bin Pele dan Suraiya binti Maduani, untuk mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,-(seratu sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Pipit Rospitawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Stn